



PUTUSAN

Nomor 82/Pid.B/2021/PN Mjl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majalengka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dengan menggunakan Aplikasi Zoom Meeting ID 867 3858 3181 dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Agung Supriyadi Bin Sutarya
2. Tempat lahir : Majalengka
3. Umur/Tanggal lahir : 27/5 Juni 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingk. Sangraja Rt.018 Rw.005 Kelurahan Cigasong
Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Agung Supriyadi Bin Sutarya ditangkap pada tanggal 28 Februari 2021;

Terdakwa Agung Supriyadi Bin Sutarya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan tanggal 20 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2021 sampai dengan tanggal 2 Juni 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 82/Pid.B/2021/PN Mjl tanggal 4 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 82/Pid.B/2021/PN Mjl tanggal 4 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AGUNG SUPRIYADI Bin SUTARYA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana di maksud dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AGUNG SUPRIYADI Bin SUTARYA** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah mesin cuci Merk Polytron warna Biru putih 7 Kg.
 - 1 (satu) buah Kipas Angin Warna Biru Tua.
 - 1 (satu) buah TV Merk SHARF Warna Silver.
 - 1 (satu) buah Tape Merk Polytron Warna Silver Biru.

Dikembalikan kepada saksi YETI ROHAYATI

4. Membebaskan terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **AGUNG SUPRIYADI Bin SUTARYA** pada hari Rabu tanggal 17 Pebruari 2021 sekira jam 01.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari tahun 2021, bertempat di Lingk. Sangraja Rt.018 Rw.005 Kelurahan Cigasong Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka yang berwenang memeriksa dan

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkaranya, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa yang masih tetangga saksi YETI ROHAYATI mengetahui bahwa rumah saksi YETI ROHAYATI yang terletak di Lingk. Sangraja Rt.018 Rw.005 Kelurahan Cigasong Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka dalam keadaan kosong karena saksi YETI ROHAYATI sudah tinggal di daerah Ciamis bersama suaminya sejak bulan Maret 2020 sehingga timbul niat dari terdakwa untuk mengambil barang-barang milik saksi YETI ROHAYATI yang masih berada dirumah tersebut, kemudian pada hari Rabu tanggal 17 Pebruari 2021 sekira jam 01.00 Wib, terdakwa pergi dari rumah terdakwa dengan berjalan kaki menuju rumah saksi YETI ROHAYATI, sesampainya dibelakang rumah saksi YETI ROHAYATI lalu terdakwa merusak dinding rumah belakang saksi YETI ROHAYATI yang terbuat dari bahan GRC dengan cara memukulnya dengan menggunakan tangan terdakwa sampai dinding tersebut menjadi rusak/bolong cukup untuk terdakwa masuk setelah itu terdakwa masuk kedalam rumah melalui dinding yang sudah terdakwa rusak tersebut dan ketika didalam rumah terdakwa melihat-lihat barang apa saja yang bisa diambil lalu terdakwa melihat 1 (satu) buah mesin cuci Merk Polytron warna Biru putih 7 Kg, 1 (satu) buah Kipas Angin Warna Biru Tua, 1 (satu) buah TV Merk SHARF Warna Silver dan 1 (satu) buah mini compo Merk Polytron Warna Silver Biru yang disimpan di ruang tamu kemudian tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi YETI ROHAYATI, terdakwa mengambil barang-barang tersebut satu persatu selanjutnya terdakwa mengeluarkannya melalui pintu belakang yang terdakwa buka dari dalam karena pintunya hanya menggunakan kunci slot saja setelah terkumpul semua diluar lalu terdakwa membawa barang-barang milik saksi YETI ROHAYATI yang berhasil diambil tersebut satu persatu ke rumah terdakwa yang tidak jauh dari rumah saksi YETI ROHAYATI dengan cara 1 (satu) buah Kipas Angin Warna Biru Tua dan 1 (satu) buah Mini Compo Merk Polytron Warna Silver Biru di jinjing selanjutnya terdakwa membawa 1 (satu) buah TV Merk SHARF Warna Silver dengan cara dipanggul dan yang terakhir terdakwa

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa 1 (satu) buah mesin cuci Merk Polytron warna Biru putih 7 Kg dengan cara yang sama yaitu di panggul yang nantinya barang-barang tersebut akan terdakwa jual.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekitar jam 13.00 Wib, terdakwa menawarkan barang-barang milik saksi YETI ROHAYATI yang berhasil diambil oleh terdakwa kepada saksi DAVID untuk dijual, namun pada saat itu saksi DAVID ingin melihat terlebih dahulu barang-barang-barangnya sehingga kemudian terdakwa membawa saksi DAVID ke rumah terdakwa sesampainya di rumah terdakwa lalu saksi DAVID melihat 1 (satu) buah mesin cuci Merk Polytron warna Biru putih 7 Kg, 1 (satu) buah Kipas Angin Warna Biru Tua, 1 (satu) buah TV Merk SHARF Warna Silver dan 1 (satu) buah mini compo Merk Polytron Warna Silver Biru milik saksi YETI ROHAYATI yang hilang ada didalam kamar terdakwa karena saksi DAVID pernah beberap kali main ke rumah saksi YETI ROHAYATI dan saksi YETI ROHAYATI pada tanggal 19 Pebruari 2021 memberitahukan bahwa barang-barang yang ada dirumahnya telah hilang kemudian saksi DAVID menanyakan kepada terdakwa barang-barang tersebut milik siapa, akhirnya terdakwa mengakui perbuatannya telah mengambil barang-barang milik saksi YETI ROHAYATI tanpa ijin sehingga saksi DAVID langsung memberitahukan kepada saksi YETI ROHAYATI bahwa yang mengambil barang-barangnya adalah terdakwa kemudian saksi YETI ROHAYATI melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Cigasong untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Yeti Rohayati mengalami kerugian sekitar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu Rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yeti Rohayati Binti Mulyana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi memiliki rumah yang terletak di Lingk. Sangraja Rt.018 Rw.005 Kelurahan Cigasong Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka dalam keadaan kosong;
 - Bahwa Saksi sudah tinggal di daerah Ciamis bersama suaminya sejak bulan Maret 2020;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak membawa barang-barang elektronik tersebut karena di tempat tinggal Saksi sekarang barang-barang elektronik tersebut juga sudah ada dan setiap bulan saksi selalu mengecek rumah saksi yang di Kelurahan Cigasong tersebut dan barang-barang elektronik tersebut selalu ada namun pada Jumat tanggal 19 Februari 2021 barang barang elektronik milik saksi sudah tidak ada di tempat semula;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa memasuki rumah saksi dengan cara masuk melalui dinding rumah saksi yang terbuat dari bahan GRC dengan cara di lubangi sehingga Terdakwa bisa memasuki rumah saksi tersebut dan mengambil barang-barang elektronik milik saksi yang di simpan di ruang tamu rumah tersebut dan Terdakwa keluar melalui pintu belakang yang menggunakan kunci slot karena pada saat di tinggalkan rumah tersebut pintunya dalam keadaan terkunci;
- Bahwa Saksi telah kehilangan 1 (satu) buah mesin cuci Merk Polytron warna Biru putih 7 Kg, 1 (satu) buah Kipas Angin Warna Biru Tua, 1 (satu) buah TV Merk SHARF Warna Silver dan 1 (satu) buah mini compo Merk Polytron Warna Silver Biru yang di simpan di ruang tamu;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui barang-barang elektronik tersebut sudah tidak ada di tempat semula lalu menyampaikan kepada Saksi David adanya barang-barang elektronik miliknya yang tersimpan sudah tidak ada di rumah tersebut pada Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekira jam 10.00 WIB;
- Bahwa Saksi diberitahukan oleh Saksi David ditawari barang-barang elektronik dengan harga yang murah oleh Terdakwa dan untuk memastikannya saksi David mengecek kerumah pelaku dan ternyata barang-barang elektronik milik Saksi Yeti Royahati masih ada di kamar tidur Terdakwa pada Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekira jam 14.00 WIB;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa membawa saksi David ke rumah Terdakwa sesampainya di rumah terdakwa lalu saksi David melihat 1 (satu) buah mesin cuci Merk Polytron warna Biru putih 7 Kg, 1 (satu) buah Kipas Angin Warna Biru Tua, 1 (satu) buah TV Merk

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Mjl



SHARF Warna Silver dan 1 (satu) buah mini compo Merk Polytron Warna Silver Biru ada di dalam kamar Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengetahui Saksi David pernah beberap kali main ke rumah Saksi kemudian saksi David menanyakan kepada Terdakwa barang-barang tersebut milik siapa, akhirnya terdakwa mengakui perbuatannya telah mengambil barang-barang milik saksi Yeti Rohayati tanpa ijin sehingga saksi David langsung memberitahukan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi memberitahukan kepada Saksi David pada tanggal 19 Pebruari 2021 tentang barang-barang yang ada dirumahnya telah hilang dari dalam ruamhnya;
- Bahwa Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Cigasong untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Yeti Rohayati mengalami kerugian sekitar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu Rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Tarsidi Bin Dasim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Saksi Yeti Rohayati telah kehilangan 1 (satu) buah mesin cuci Merk Polytron warna Biru putih 7 Kg, 1 (satu) buah Kipas Angin Warna Biru Tua, 1 (satu) buah TV Merk SHARF Warna Silver dan 1 (satu) buah mini compo Merk Polytron Warna Silver Biru yang di simpan di ruang tamu pada Rabu tanggal 17 Pebruari 2021 sekira jam 01.00 WIB bertempat di Lingk. Sangraja Rt.018 Rw.005 Kelurahan Cigasong Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui Terdakwa yang mengambil barang-barang tersebut dikarenakan pada Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekitar jam 13.00 WIB, Saksi David memberitahukan kepada saksi bahwa saksi David ditawari barang barang elektronik dengan harga yang murah oleh Terdakwa serta Saksi David sudah memastikan bahwa barang barang elektronik milik Terdakwa berada di rumah Terdakwa serta dari pengakuan Terdakwa yang di desak pertanyaan oleh saksi David;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diberitahukan Saksi David pada tanggal 19 Pebruari 2021 tentang barang-barang yang ada dirumahnya telah hilang dari dalam ruamhnya di rumah Saksi Yeti Rohayati;
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi Yeti Rohayati melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Cigasong untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Saksi mengetahui akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Yeti Rohayati mengalami kerugian sekitar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu Rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Yosep Saputra Bin Ojo Sudirjo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada Minggu tanggal 28 Februari 2021 Sekitar jam 17.00 WIB di rumah Terdakwa di Lingk. Sangraja Rt 018 Rw 005 Kelurahan Cigasong Kec. Cigasong Kab. Majalengka;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa sedang berada di dalam rumah tepatnya di ruang tamu rumah terdakwa adapun yang Saksi Yosep Saputra ketahui di tempat penangkapan tersebut pada saat terdakwa di minta oleh saksi untuk menunjukkan keberadaan barang hasil curian terdakwa, terdakwa menunjukan ke kamar tidur milik terdakwa dan benar di dalam kamar tidur milik terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui barang-barang eletronik yang disimpan terdakwa di dalam kamar tidur terdakwa berupa 1 (satu) buah mesin cuci Merk Polytron warna Biru putih 7 Kg, 1 (satu) buah Kipas Angin Warna Biru Tua, 1 (satu) buah TV Merk SHARF Warna Silver dan 1 (satu) buah Tape Merk Polytron Warna Silver Biru yang diakui Terdakwa merupakan barang-barang milik Saksi Yeti Haryati sehingga Terdakwa diamankan ke kantor Kepolisian sektor Cigasong untuk penanganan lebih lanjut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Yeti Rohayati pada Rabu tanggal 17 Pebruari 2021 sekira jam 01.00 WIB bertempat di Lingk. Sangraja Rt.018 Rw.005 Kelurahan Cigasong Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka;
- Bahwa pada Rabu tanggal 17 Pebruari 2021 sekira jam 01.00 WIB, Terdakwa pergi dari rumah Terdakwa dengan berjalan kaki menuju rumah Saksi Yeti Rohayati menuju belakang rumah saksi Yeti Rohayati lalu Terdakwa merusak dinding rumah belakang Saksi Yeti Rohayati yang terbuat dari bahan GRC dengan cara memukulnya dengan menggunakan tangan Terdakwa sampai dinding tersebut menjadi rusak/bolong cukup untuk Terdakwa masuk;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui dinding yang sudah terdakwa rusak tersebut dan ketika di dalam rumah terdakwa melihat-lihat barang apa saja yang bisa diambil;
- Bahwa Terdakwa melihat 1 (satu) buah mesin cuci Merk Polytron warna Biru putih 7 Kg, 1 (satu) buah Kipas Angin Warna Biru Tua, 1 (satu) buah TV Merk SHARF Warna Silver dan 1 (satu) buah mini compo Merk Polytron Warna Silver Biru yang di simpan di ruang tamu kemudian tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut satu persatu selanjutnya Terdakwa mengeluarkannya melalui pintu belakang yang Terdakwa buka dari dalam karena pintunya hanya menggunakan kunci slot saja setelah terkumpul semua diluar lalu terdakwa membawa barang-barang milik Saksi Yeti Rohayati yang berhasil diambil tersebut satu persatu ke rumah terdakwa yang tidak jauh dari rumah Saksi Yeti Rohayati;
- Bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) buah Kipas Angin Warna Biru Tua dan 1 (satu) buah Mini Compo Merk Polytron Warna Silver Biru dijinjing selanjutnya terdakwa membawa 1 (satu) buah TV Merk SHARF Warna Silver dengan cara dipanggul dan yang terakhir terdakwa membawa 1 (satu) buah mesin cuci Merk Polytron warna Biru putih 7 Kg dengan cara yang sama yaitu dipanggul yang nantinya barang-barang tersebut akan terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa memasuki rumah Saksi Yeti Rohayati dengan cara masuk melalui dinding rumah Saksi Yeti Rohayati yang terbuat dari bahan GRC dengan cara dilubangi sehingga Terdakwa bisa memasuki rumah saksi tersebut dan mengambil barang-barang elektronik milik Saksi Yeti Rohayati yang di simpan di ruang tamu rumah tersebut dan Terdakwa keluar melalui

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Mjl



pintu belakang yang menggunakan kunci slot karena pada saat ditinggalkan rumah tersebut pintunya dalam keadaan terkunci;

- Bahwa Terdakwa menawarkan barang-barang milik Saksi Yeti Rohayati kepada Saksi David untuk dijual, namun pada saat itu saksi David ingin melihat terlebih dahulu barang-barang-barangnya;
- Bahwa Terdakwa membawa saksi David ke rumah Terdakwa sesampainya di rumah terdakwa lalu saksi David melihat 1 (satu) buah mesin cuci Merk Polytron warna Biru putih 7 Kg, 1 (satu) buah Kipas Angin Warna Biru Tua, 1 (satu) buah TV Merk SHARF Warna Silver dan 1 (satu) buah mini compo Merk Polytron Warna Silver Biru ada di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa Saksi David pernah beberap kali main ke rumah saksi Yeti Rohayati kemudian saksi David menanyakan kepada Terdakwa barang-barang tersebut milik siapa, akhirnya terdakwa mengakui perbuatannya telah mengambil barang-barang milik saksi Yeti Rohayati tanpa ijin sehingga saksi David langsung memberitahukan kepada saksi Yeti Rohayati;
- Bahwa Terdakwa ditangkap ditangkap oleh Saksi Yosep Saputra pada Minggu tanggal 28 Februari 2021 Sekitar jam 17.00 WIB di rumah Terdakwa di Lingk. Sangraja Rt 018 Rw 005 Kelurahan Cigasong Kec. Cigasong Kab. Majalengka;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa sedang berada di dalam rumah tepatnya di ruang tamu rumah terdakwa adapun yang Saksi Yosep Saputra ketahui di tempat penangkapan tersebut pada saat terdakwa di minta oleh saksi untuk menunjukkan keberadaan barang hasil curian terdakwa, terdakwa menunjukan ke kamar tidur milik terdakwa dan benar di dalam kamar tidur milik terdakwa;
- Bahwa barang-barang eletronik yang disimpan terdakwa di dalam kamar tidur terdakwa berupa 1 (satu) buah mesin cuci Merk Polytron warna Biru putih 7 Kg, 1 (satu) buah Kipas Angin Warna Biru Tua, 1 (satu) buah TV Merk SHARF Warna Silver dan 1 (satu) buah Tape Merk Polytron Warna Silver Biru yang diakui Terdakwa merupakan barang-barang milik Saksi Yeti Haryati sehingga Terdakwa diamankan ke kantor Kepolisian sektor Cigasong untuk penanganan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan izin dari Saksi Yeti Rohayati untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Yeti Rohayati mengalami kerugian sekitar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Buah Mesin Cuci Merk Polytron Warna Biru Putih 7 Kg;
2. 1 (satu) Buah Kipas Angin Warna Biru Tua;
3. 1 (satu) Buah Tv Merk Sharf Warna Silver Hitam;
4. 1 (satu) Buah Mini Compo Merk Polytron Warna Silver Biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi Yeti Rohayati memiliki rumah yang terletak di Lingk. Sangraja Rt.018 Rw.005 Kelurahan Cigasong Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka dalam keadaan kosong;
- Bahwa benar Saksi Yeti Rohayati sudah tinggal di daerah Ciamis bersama suaminya sejak bulan Maret 2020;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Yeti Rohayati pada Rabu tanggal 17 Pebruari 2021 sekira jam 01.00 WIB bertempat di Lingk. Sangraja Rt.018 Rw.005 Kelurahan Cigasong Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka;
- Bahwa benar pada Rabu tanggal 17 Pebruari 2021 sekira jam 01.00 WIB, Terdakwa pergi dari rumah Terdakwa dengan berjalan kaki menuju rumah Saksi Yeti Rohayati menuju belakang rumah saksi Yeti Rohayati lalu Terdakwa merusak dinding rumah belakang Saksi Yeti Rohayati yang terbuat dari bahan GRC dengan cara memukulnya dengan menggunakan tangan Terdakwa sampai dinding tersebut menjadi rusak/bolong cukup untuk Terdakwa masuk;
- Bahwa benar Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui dinding yang sudah terdakwa rusak tersebut dan ketika di dalam rumah terdakwa melihat-lihat barang apa saja yang bisa diambil;
- Bahwa benar Terdakwa melihat 1 (satu) buah mesin cuci Merk Polytron warna Biru putih 7 Kg, 1 (satu) buah Kipas Angin Warna Biru Tua, 1 (satu) buah TV Merk SHARF Warna Silver dan 1 (satu) buah mini compo Merk Polytron Warna Silver Biru yang di simpan di ruang tamu kemudian tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil barang-barang tersebut satu persatu selanjutnya Terdakwa mengeluarkannya melalui pintu belakang yang

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Mjl



Terdakwa buka dari dalam karena pintunya hanya menggunakan kunci slot saja setelah terkumpul semua diluar lalu terdakwa membawa barang-barang milik Saksi Yeti Rohayati yang berhasil diambil tersebut satu persatu ke rumah terdakwa yang tidak jauh dari rumah Saksi Yeti Rohayati;

- Bahwa benar Terdakwa membawa 1 (satu) buah Kipas Angin Warna Biru Tua dan 1 (satu) buah Mini Compo Merk Polytron Warna Silver Biru dijinjing selanjutnya terdakwa membawa 1 (satu) buah TV Merk SHARF Warna Silver dengan cara dipanggul dan yang terakhir terdakwa membawa 1 (satu) buah mesin cuci Merk Polytron warna Biru putih 7 Kg dengan cara yang sama yaitu dipanggul yang nantinya barang-barang tersebut akan terdakwa jual;

- Bahwa benar Terdakwa memasuki rumah Saksi Yeti Rohayati dengan cara masuk melalui dinding rumah Saksi Yeti Rohayati yang terbuat dari bahan GRC dengan cara dilubangi sehingga Terdakwa bisa memasuki rumah saksi tersebut dan mengambil barang-barang elektronik milik Saksi Yeti Rohayati yang di simpan di ruang tamu rumah tersebut dan Terdakwa keluar melalui pintu belakang yang menggunakan kunci slot karena pada saat ditinggalkan rumah tersebut pintunya dalam keadaan terkunci;

- Bahwa benar Saksi Yeti Royahati mengetahui barang-barang elektronik tersebut sudah tidak ada di tempat semula lalu menyampaikan kepada Saksi David adanya barang-barang elektronik miliknya yang tersimpan sudah tidak ada di rumah tersebut pada Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekira jam 10.00 WIB;

- Bahwa benar Terdakwa menawarkan barang-barang milik Saksi Yeti Rohayati kepada Saksi David untuk dijual, namun pada saat itu saksi David ingin melihat terlebih dahulu barang-barang-barangnya;

- Bahwa benar Saksi Yeti Rohayati diberitahukan oleh Saksi David ditawari barang-barang elektronik dengan harga yang murah oleh Terdakwa dan untuk memastikannya saksi David mengecek kerumah pelaku dan ternyata barang-barang elektronik milik Saksi Yeti Royahati masih ada di kamar tidur Terdakwa pada Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekira jam 14.00 WIB;

- Bahwa benar Terdakwa membawa saksi David ke rumah Terdakwa sesampainya di rumah terdakwa lalu saksi David melihat 1 (satu) buah mesin cuci Merk Polytron warna Biru putih 7 Kg, 1 (satu) buah Kipas Angin Warna Biru Tua, 1 (satu) buah TV Merk SHARF Warna Silver dan 1 (satu) buah mini compo Merk Polytron Warna Silver Biru ada di dalam kamar Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi David pernah beberapa kali main ke rumah saksi Yeti Rohayati kemudian saksi David menanyakan kepada Terdakwa barang-barang tersebut milik siapa, akhirnya terdakwa mengakui perbuatannya telah mengambil barang-barang milik saksi Yeti Rohayati tanpa ijin sehingga saksi David langsung memberitahukan kepada saksi Yeti Rohayati;
- Bahwa benar Saksi Yeti Rohayati memberitahukan kepada Saksi David pada tanggal 19 Pebruari 2021 tentang barang-barang yang ada dirumahnya telah hilang dari dalam ruamhnya;
- Bahwa benar Saksi Yeti Rohayati melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Cigasong untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa benar Saksi Yosep Saputra melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada Minggu tanggal 28 Februari 2021 Sekitar jam 17.00 WIB di rumah Terdakwa di Lingk. Sangraja Rt 018 Rw 005 Kelurahan Cigasong Kec. Cigasong Kab. Majalengka;
- Bahwa benar pada saat penangkapan, Terdakwa sedang berada di dalam rumah tepatnya di ruang tamu rumah terdakwa adapun yang Saksi Yosep Saputra ketahui di tempat penangkapan tersebut pada saat terdakwa di minta oleh saksi untuk menunjukkan keberadaan barang hasil curian terdakwa, terdakwa menunjukan ke kamar tidur milik terdakwa dan benar di dalam kamar tidur milik terdakwa;
- Bahwa benar Saksi Yosep Saputra mengetahui barang-barang elektronik yang disimpan terdakwa di dalam kamar tidur terdakwa berupa 1 (satu) buah mesin cuci Merk Polytron warna Biru putih 7 Kg, 1 (satu) buah Kipas Angin Warna Biru Tua, 1 (satu) buah TV Merk SHARF Warna Silver dan 1 (satu) buah Tape Merk Polytron Warna Silver Biru yang diakui Terdakwa merupakan barang-barang milik Saksi Yeti Haryati sehingga Terdakwa diamankan ke kantor Kepolisian sektor Cigasong untuk penanganan lebih lanjut;
- Bahwa benar pada saat kejadian rumah Saksi Yeti Rohayati tersebut sedang dalam keadaan kosong karena saksi sedang berada di rumah suami saksi yang beralamat di Dusun Bangsal Rt 011 Rw 004 Desa Damaraja Kec Lumbung Kab Ciamis
- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah mendapatkan izin dari Saksi Yeti Rohayati untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Yeti Rohayati mengalami kerugian sekitar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu Rupiah);

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Mjl



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan/izin dari yang berhak;
6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa ialah orang perseorangan atau badan hukum yang mampu menjadi subjek dari suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan adalah Terdakwa Agung Supriyadi Bin Sutarya dengan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan identitas tersebut dibenarkan oleh Terdakwa dengan demikian orang yang diajukan dipersidangan adalah sama dengan yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum serta tidak ada kekeliruan tentang orang tersebut sehingga tidak terjadi salah orang dalam pemeriksaan perkara ini (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa yang berdasarkan alasan pembenar dan alasan pemaaf dalam hukum pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung jawab, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dianggap mampu untuk mempertanggung jawabkan terhadap perbuatan yang



telah dilakukannya sehingga orang yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut mampu menjadi subjek hukum dari suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Mengambil sesuatu barang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah perbuatan mengambil untuk menguasai sesuatu barang yang sebelumnya barang tersebut belum berada didalam kekuasaannya kemudian setelah barang tersebut diambilnya barulah barang tersebut berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa pengambilan tersebut baru dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat dari kekuasaan pemiliknya kepada orang yang mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu barang yang berwujud dan tidak berwujud;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa memasuki rumah Saksi Yeti Rohayati dengan cara masuk melalui dinding rumah Saksi Yeti Rohayati yang terbuat dari bahan GRC dengan cara dilubangi sehingga Terdakwa bisa memasuki rumah saksi Yeti Rohayati tersebut dan Terdakwa membawa 1 (satu) buah Kipas Angin Warna Biru Tua dan 1 (satu) buah Mini Compo Merk Polytron Warna Silver Biru dijinjing selanjutnya Terdakwa membawa 1 (satu) buah TV Merk SHARF Warna Silver dengan cara dipanggul dan yang terakhir Terdakwa membawa 1 (satu) buah mesin cuci Merk Polytron warna Biru putih 7 Kg dengan cara yang sama yaitu dipanggul selanjutnya Terdakwa keluar melalui pintu belakang yang menggunakan kunci slot karena pada saat ditinggalkan rumah tersebut pintunya dalam keadaan terkunci menuju rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur mengambil sesuatu barang telah terpenuhi;

Ad.3 Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa 1 (satu) Buah Mesin Cuci Merk Polytron Warna Biru Putih 7 Kg, 1 (satu) Buah Kipas Angin Warna Biru Tua, 1 (satu) Buah Tv Merk Sharf Warna Silver Hitam dan 1 (satu) Buah Mini Compo Merk Polytron Warna Silver Biru adalah seluruhnya milik Saksi Yeto Rohayati yang telah dikuasai oleh Terdakwa tanpa izin dari Saksi Yeti Rohayati dan telah dibawa Terdakwa ke rumahnya;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang tersebut seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi;

Ad.4 Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah adanya niat yang ada dalam diri pelaku untuk dapat melakukan tindakan sesuai dengan keinginannya atas barang yang diambil seolah-olah seperti pemilik aslinya padahal tindakan tersebut bertentangan dengan hak orang lain atau bahkan bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa maksud Terdakwa mengambil 1 (satu) Buah Mesin Cuci Merk Polytron Warna Biru Putih 7 Kg, 1 (satu) Buah Kipas Angin Warna Biru Tua, 1 (satu) Buah Tv Merk Sharf Warna Silver Hitam dan 1 (satu) Buah Mini Compo Merk Polytron Warna Silver Biru untuk dapat dibawa pulang sehingga dikuasai oleh Terdakwa lalu Terdakwa menawarkan barang-barang milik Saksi Yeti Rohayati kepada Saksi David untuk dijual, namun pada saat itu saksi David ingin melihat terlebih dahulu barang-barang-barangnya;

Menimbang, bahwa Saksi Yeti Rohayati diberitahukan oleh Saksi David ditawarkan barang-barang elektronik dengan harga yang murah oleh Terdakwa dan untuk memastikannya saksi David mengecek kerumah pelaku dan ternyata barang-barang elektronik milik Saksi Yeti Royahati masih ada di kamar tidur Terdakwa pada Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekira jam 14.00 WIB;

Menimbang, bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa bertentangan dengan hak keperdataan dari pemiliknya yaitu Saksi Yeti Rohayati sehingga perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.5 Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan atau izin dari yang berhak

Menimbang bahwa pengertian waktu malam adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit atau menjelang pagi hari;

Menimbang bahwa pengertian rumah adalah tempat yang digunakan untuk tempat tinggal, berdiam siang dan malam;



Menimbang bahwa pengertian pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Yeti Rohayati pada Rabu tanggal 17 Pebruari 2021 sekira jam 01.00 WIB bertempat di Lingk. Sangraja Rt.018 Rw.005 Kelurahan Cigasong Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka, dimana pada saat Terdakwa mengambil barang bukti tersebut rumah Saksi Yeti Rohayati tersebut sedang dalam keadaan kosong karena saksi Yeti Rohayati sedang berada di rumah suami saksi yang beralamat di Dusun Bangsal Rt 011 Rw 004 Desa Darmaraja Kec Lumbung Kab Ciamis;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pada waktu malam hari dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya tanpa sepengetahuan atau izin dari yang berhak telah terpenuhi;

Ad. 6 Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada Rabu tanggal 17 Pebruari 2021 sekira jam 01.00 WIB, Terdakwa pergi dari rumah Terdakwa dengan berjalan kaki menuju rumah Saksi Yeti Rohayati menuju belakang rumah saksi Yeti Rohayati lalu Terdakwa merusak dinding rumah belakang Saksi Yeti Rohayati yang terbuat dari bahan GRC dengan cara memukulnya dengan menggunakan tangan Terdakwa sampai dinding tersebut menjadi rusak/bolong cukup untuk Terdakwa masuk;

Menimbang, bahwa Terdakwa memasuki rumah Saksi Yeti Rohayati dengan cara masuk melalui dinding rumah Saksi Yeti Rohayati yang terbuat dari bahan GRC dengan cara dilubangi sehingga Terdakwa bisa memasuki rumah saksi tersebut dan mengambil barang-barang elektronik milik Saksi Yeti Rohayati yang di simpan di ruang tamu rumah tersebut dan Terdakwa keluar melalui pintu belakang yang menggunakan kunci slot karena pada saat ditinggalkan rumah tersebut pintunya dalam keadaan terkunci;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan Tunggal dan selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan bukti-bukti lain yang dapat dijadikan dasar sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana atas perbuatan Terdakwa tersebut, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah Mesin Cuci Merk Polytron Warna Biru Putih 7 Kg, 1 (satu) Buah Kipas Angin Warna Biru Tua, 1 (satu) Buah Tv Merk Sharf Warna Silver Hitam, 1 (satu) Buah Mini Compo Merk Polytron Warna Silver Biru yang telah ditemukan oleh Saksi Yosep Saputra di dalam kamar Terdakwa yang merupakan barang-barang milik Saksi Yeti Rohayati, maka dikembalikan kepada Saksi Yeti Rohayati;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa melanggar hukum dan meresahkan masyarakat;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Yeti Rohayati;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Sema No. 1 tahun 2020 tentang pedoman pelaksanaan tugas selama masa pencegahan penyebaran corona virus disease 2019 (COVID-19), Surat Dirjen Badilum Nomor 379/DJU/PS.00/3/2020 tanggal 27 Maret 2020 tentang persidangan perkara pidana secara teleconference, PERMA No 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Agung Supriyadi Bin Sutarya tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah mesin cuci Merk Polytron warna Biru putih 7 Kg;
 - 1 (satu) buah Kipas Angin Warna Biru Tua;
 - 1 (satu) buah TV Merk SHARF Warna Silver;
 - 1 (satu) buah Tape Merk Polytron Warna Silver Biru.

Dikembalikan kepada saksi Yeti Rohayati.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majalengka, pada Senin, tanggal 21 Juni 2021, oleh kami,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agusta Gunawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rini Andriyani Sigalingging, S.H., M.H., Ali Adrian, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum menggunakan Aplikasi Zoom Meeting ID 867 3858 3181 pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mohamad Sadikin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majalengka, serta dihadiri oleh Ade Mulyani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rini Andriyani Sigalingging, S.H., M.H.

Agusta Gunawan, S.H.

Ali Adrian, S.H.

Panitera Pengganti,

Mohamad Sadikin, S.H.